

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 19/PP.04.1-BA/33.76.01.1002/2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Di Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1.	MARYATI	P	9	JL. BIMA RT 01/02

Mengundurkan diri Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024, dikarenakan suaminya meninggal dunia.

KEDUA : Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1.	DEBI PURNOMO	L	9	JL. BIMA RT 01/02

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Anggota KPPS hasil Penggantian Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan

Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 10 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 10 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG LOR,

ttd.

AJI ARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Athfalul Ghillan Adnandi	L
2	Darningsih	P
3	Siti Maryam	P
4	Sudi Purnomo	L
5	Tedy Manunggal	L
6	Zalfa Rosiyah Riski	L
7	Zen Findar Sikan	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Cindi Ananda	P
2	Erlangga Abdul S	L
3	Helena Sukofa	P
4	Imelda Lulu Maulida	P
5	Irfan Mulyawan	L
6	M Alif Nur Prayogi	L
7	Toto Priyono	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abid Ghossan Albaihaqi	L
2	Amelia Miladia Herasonita	P
3	Dea Anom Palupi	P
4	Fani Restiani	P
5	Prasetyo	L
6	Satori	L
7	Suci Lisnawati	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Adam Firdaus	L
2	Cuci Nurhikmah	P
3	Erliyani	P
4	Ghoni Khoirul Anwar	L
5	Kartika Ningrum	P
6	Nur Setiani Hidayati	P
7	Okky Nurochman	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Diva Ramandha	L
2	Fitri	P
3	Ninda Dwi Safitri	P
4	Nur Apriliyani	P
5	Nur Cholifah	P
6	Rizal Maulana, SE	L
7	Yul Rudi Setiaji	L

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdurrahman Aziz	L
2	Rosa Indah Nurjanah	P
3	Rosdiana	P
4	Siti Maesaroh	P
5	Syamul Chikmah	P
6	Taufiq Asy'ari	L
7	Trina Indrawati	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdurrohim Aziz	L
2	Bambang	L
3	M. Nur Sofiq	L
4	Maryam Susilowati	P
5	Muhammad Riyanto	L
6	Nur Hana Fauziyah	P
7	WIwi Murdiawati	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Ani Nurasih	P
2	Darsono	L
3	Ilham Putra Pratama	L
4	M Abdul Rohim	L
5	Muhammad Irham	L
6	Ria Alviana	P
7	Ricko Destiyah F	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Arya Dziqri Samudra	L
2	Fanny Novianto	L
3	Fikka Dwi Carissa Putri	P
4	Heri Wiardi	L
5	Ika Huriana	P
6	Debi Purnomo	L
7	Novri Puspitasari	P

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Andri Supriyadi	L
2	Dwi Emilia Fitri	P
3	Ely Susanti	P
4	Laela Dian Sari	P
5	Mohammad Chafid	L
6	RR Dwi Arumsari	P
7	Siti Aminah	P

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Aisyach Aminarti Santoso	P
2	Ani Kurniasih	P
3	Rendy Hansen Radita	L
4	Retno Anggraeni	P
5	Nisfi Subeni	L
6	Sukadi	L
7	Tuti Amini	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Dimas Kurniawan	L
2	Ilham Wahyudi	L
3	R. Dimas Quinn Ofa Faradiansyah	L
4	Reni Yuliarti	P
5	Santi Yuli Harsih	P
6	Siti Munawaroh	P
7	Yul Hardianto	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG LOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AJI ARIYADI


Tri Mur Pujiastanto